BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten untuk urusan pemerintahan bidang persandian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);

11.Peraturan ...

11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi;
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah akan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
6. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/ Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologi dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

7. Jaring Komunikasi...

7. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik.
11. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat dengan BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menciptakan harmonisasi dalam bidang Persandian pada Pemerintah Kabupaten;

b.menjadi pedoman...

b. menjadi pedoman SKPK dalam melaksanakan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
c. memfasilitasi SKPK dalam pembinaan penyelenggaraan Persandian dalam pengamanan informasi;
d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
c. pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
d. penyediaan layanan keamanan informasi;
e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar SKPK dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
f. pemantauan,evaluasi dan pelaporan;
g. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
h. pendanaan.

BAB II
PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 5

Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:
a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.

Bagian Kesatu
Rencana Strategis

Pasal 6

(1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Dinas.

(2) Rencana Strategis ...

(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan pengamanan informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat.

(4) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Bagian Kedua
Arsitektur

Pasal 7

(1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

(2) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. infrastruktur teknologi informasi;

b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan

c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.

(3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

(4) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Kepala Dinas pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Aturan

Pasal 8

(1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(2) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
b. keamanan akses kontrol;
c. keamanan data dan informasi;
d. keamanan sumber daya manusia;
e. keamanan jaringan;
f. keamanan surat elektronik;
g. keamanan pusat data; dan
h. keamanan komunikasi.

(3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

BAB III
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI

Pasal 9

(1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
c. manajemen pengetahuan.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Aset

Pasal 10

(1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a

dilakukan...

dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisa, menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan informasi dalam Sistem Elektronik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

(1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.

(2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses sebagai berikut:
   a. pengembangan kompetensi;
   b. pembinaan karir;
   c. pendayagunaan;dan
   d. pemberian tunjangan pengamanan Persandian.

Pasal 12

(1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, workshop, seminar dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi;
   b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya atau Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
   c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.

(2) pembinaan...

(2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

a. pembinaan jabatan fungsional dibidang keamanan informasi; dan

b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

(3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas dibidang keamanan informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.

(4) Pemberian tunjangan pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Manajemen Pengetahuan

Pasal 13

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.

(2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.

(3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten.

(4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi Pemerintah Kabupaten.

(5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

BAB IV

PENGAMAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PENGAMANAN INFORMASI NON ELEKTRONIK

Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;

b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan

c. penjaminan keutuhan, ketersediaan dan keaslian aplikasi.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas melakukan:
   a. identifikasi;
   b. deteksi;
   c. proteksi; dan
   d. penanggulangan dan pemulihan.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.

(3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.

(4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan pelindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin ke berlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

(5) Penanggulangan...

(5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
(2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/ atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
(3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
(2) Pusat operasi pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Pasal 19

(1) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan pemprosesan, pengiriman, penyimpanan dan pemusnahan informasi non elektronik.
(2) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20...

Pasal 20

(1) Dinas melaksanakan audit keamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten.

(2) Audit keamanan informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.

(3) Audit keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

(1) Penyediaan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas:
   a. Bupati dan Wakil Bupati;
   b. SKPK;
   c. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten ; dan
   d. pihak lainnya.

Pasal 22

Jenis layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik;
d. perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan JKS;
e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
f. audit keamanan Sistem Elektronik;
g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;

h. literasi...

h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan publik;

i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan/atau Persandian;

j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;

k. penanganan insiden keamanan Sistem Elektronik;

l. forensik digital;

m. perlindungan lnformasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;

n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui kegiatan kontra penginderaan;

o. konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan;

p. jenis layanan keamanan informasi lainnya.

Pasal 23

(1) Dalam menyediakan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dinas melaksanakan manajemen layanan keamanan informasi.

(2) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.

(3) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.

(4) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan keamanan informasi.

BAB VI...

BAB VI
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 24

(1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan JKS internal pemerintah Kabupaten.
(3) JKS internal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. JKS antar SKPK;
    b. JKS internal SKPK; dan
    c. JKS pimpinan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
(4) JKS antar SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh perangkat Pemerintah Kabupaten.
(5) JKS internal SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal perangkat Pemerintah Kabupaten.
(6) JKS pimpinan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati dan kepala SKPK.

Pasal 25

(1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
    b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
(2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
    a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
    b. alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan internal perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
    c. teknologi informasi dan komunikasi;

d. Infrastruktur...

d. infrastruktur komunikasi; dan

e. kompetensi personel.

(3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:

a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam JKS;

b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar pengguna layanan;

c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan

d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

(5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten dengan Keputusan Bupati.

(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

a. identitas pengguna layanan yang terhubung dalam JKS;

b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;

c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan

d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

(7) Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala BSSN.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan penetepan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten oleh Dinas.

(2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Dinas...

(3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Kepala BSSN.

Pasal 27

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap:

a. penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten dan SKPK;
b. penetepan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten dan SKPK, dilaksanakan oleh BSSN dan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BSSN dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan Persandian.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX...

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten dan penetepan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Kabupaten bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 27 Agustus 2021 M
18 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 27 Agustus 2021 M
18 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAHUN 2021 NOMOR: 34